



P U T U S A N

NOMOR : 20/PID.Tipikor/2012/PT.BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **MIKA HERI LAKSANA Als HERI Bin ADI GUNAWAN.**
Tempat Lahir : Cempaka- Lampung;
Umur/Tgl Lahir : 26 tahun/27 Mei 1985;
Jenis Kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Fatmawati No.32 Kel.Penurunan .Kec. Ratu
Samban,Kota Bengkulu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta(Direktur PT. Magna Plethora);

Terdakwa Tidak ditahan.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh 1.H AZI ALI TJASA,SH 2. SOHARI,SH 3. ILHAM PATAHILLAH,SH ,masing-masing Advokat dari Kantor Advokat H AZI ALI TJASA , SOHARI & Partners yang berkantor di Jl Semarak I Nomor 1 Pematang Gubernur Kota Bengkulu , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 19 Januari 2012 di bawah Nomor Register : 07/SK/01/2012/PN.BKL.

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu tanggal 27 Juni 2012 Nomor : 06/ Pid.B/ Tipikor/2012/PN.BKL dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk.PDS-16/BKULU/Ft.1/11/2011 ,tertanggal 27 Desember 2011 Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa la terdakwa MIKA HERI LAKSANA Als HERI Bin ADI GUNAWAN selaku Direktur PT.Magna Pletora berdasarkan Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 620/893.a/ DPUK/VIII/2009, tanggal 10 Agustus 2009 dan Surat Perjanjian Tambahan / Addendum Kontrak Nomor : 620/1690/ DPUK/2009 tanggal 24 September 2009, ditunjuk sebagai Kontraktor / Rekanan / Pelaksana Kegiatan pada pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana yang berlokasi di Jalan Meranti Raya, Jalan Dempo dan Jalan Merapi Raya Tahun Anggaran 2009, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Ir. EFREDI DAMRI, M.Si Bin DAMRI ARIF selaku Pengguna Anggaran dan Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu sekaligus Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu dan saksi IDFIL, ST Bin (Alm) SARONI KAUM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) (keduanya diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, pada bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Meranti Raya Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Jalan Dempo Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan Jalan Merapi Raya Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan atau turut melakukan perbuatan, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu pada Tahun Anggaran 2009 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 Nomor : 07/DPPKA/2009 tanggal 19 Februari 2009 mendapatkan anggaran untuk belanja modal pengadaan konstruksi jalan kegiatan rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota Pasca Bencana Tahun 2009 sebesar Rp. 1.501.339.000,- (satu milyar lima ratus satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota Pasca Bencana Tahun 2009 tersebut telah dilakukan pelelangan umum yang dimenangkan oleh PT. MAGNA PLETHORA berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu No.620/715/DPUK/2009 tanggal 23 Juli 2009 Tentang Penetapan Pemenang Lelang.
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana yang berlokasi di Jalan Meranti Raya, Jalan Dempo dan Jalan Merapi Raya Tahun Anggaran 2009, dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja antara Pihak Pertama Pengguna Anggaran/kepala Dinas PU Kota Bengkulu saksi Ir. EFREDI DAMRI, M.Si Bin DAMRI ARIF dengan Pihak Kedua Rekanan PT. MAGNA PLETHORA yakni Terdakwa selaku Direktur Utama, sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/893.a/DPUK/VIII/2009, tanggal 10 Agustus 2009, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 1.440.270.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana pekerjaan tersebut dimulai pada tanggal 11 Agustus 2009 dan berakhir tanggal 08 Desember 2009 selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dengan item pekerjaan meliputi :
 - a. Rehabilitasi Box Culvert dengan nilai sebesar Rp. 153.668.000,-
 - b. Rehabilitasi Jalan Dempo+Merapi Raya (Hotmix) dengan nilai sebesar Rp. 853.954.000,-
 - c. Rehabilitasi Jalan Meranti Raya (Hotmix) dengan nilai sebesar Rp. 432.648.270.000,-
- Bahwa setelah pekerjaan tersebut berjalan, ditemukan telah adanya Box Culvert pada Jalan Merapi Raya, sehingga terdakwa selaku pelaksana



pekerjaan mengajukan permohonan final addendum (addendum kontrak) kepada Kepala Dinas PU Kota Bengkulu yakni saksi Ir. EFREDI DAMRI, M.Si sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu untuk mengalihkan dana pada item Rehabilitasi Box Culvert ke item Rehabilitasi Jalan Dempo+Merapi Raya (Hotmix) dan Rehabilitasi Jalan Meranti Raya (Hotmix) dengan surat tedakwa nomor : 80 / PT.MP-BKL / IX / 2009 tanggal 15 September 2011. Selanjutnya atas permohonan tersebut, saksi IDFIL, ST selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) lalu menindaklanjutinya dengan menerbitkan Nota Dinas tertanggal 17 September 2009 perihal Laporan atas Pelaksanaan Paket Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota Pasca Bencana, Peningkatan Jalan Hotmix, yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran saksi Ir.Effredi Damri, yang pada pokoknya menyarankan agar usulan permohonan final addendum tersebut dituangkan dalam Addendum Kontrak dengan Alternatif penanganan Balance Budget agar Pengguna Anggaran menyetujui perubahan sebagaimana isi nota dinas dimaksud. Selanjutnya saksi Ir.Effredi Damri, M.Si Bin damri Arif selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu (Pengguna Anggaran) menyetujui permohonan final addendum (addendum kontrak) dari terdakwa, lalu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu melalui Surat Nomor : 600 / 1691 / DPUK / 2009 tanggal 17 September 2009 Perihal : Persetujuan Addendum Kontrak Pekerjaan Paket Peningkatan Pasca Bencana Kota Bengkulu, sehingga persetujuan tersebut diterbitkanlah Surat Perjanjian Tambahan (Addendum Kontrak) Nomor : 620/1690/DPUK/2009 tanggal 24 September 2009 yang melakukan perubahan terhadap paket pekerjaan yang semula 3 paket pekerjaan menjadi 2 paket pekerjaan dengan total nilai kontrak yang sama yaitu Rp. 1.440.270.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan item-item perubahan pekerjaan yaitu :

- a. Rehabilitasi Jalan Dempo+Merapi Raya (Hotmix) dengan nilai sebesar Rp. 1.037.382.000,-
- b. Rehabilitasi Jalan Meranti Raya (Hotmix) dengan nilai sebesar Rp. 402.888.000,-

•Bahwa Terdakwa MIKA HERI LAKSANA Als HERI Bin ADI GUNAWAN berdasarkan Perjanjian kerja (Kontrak) Nomor : 620/893.a/DPUK/



VIII/2009, tanggal 10 Agustus 2009 antara Pihak Kesatu saksi Ir.Efredi Damri dan Pihak Kedua atas nama terdakwa, yang mengalami perubahan dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum Kontrak) Nomor : 620/1690/DPUK/2009 tanggal 24 September 2009, terdakwa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Lingkup Pekerjaan sebagai berikut :

1. Pihak Kesatu menunjuk Pihak Kedua dan diterima Pihak Kedua untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana Kota Bengkulu dengan Volume pekerjaan seperti yang tercantum didalam daftar kuantitas dan harga dari Surat Perjanjian Pemborongan ini.
2. Pihak Kedua mempunyai kewajiban kepada Pihak Kesatu untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara hasil pekerjaan serta memperbaiki kerusakan sesuai ketentuan berlaku.

•Bahwa terdakwa MIKA HERI LAKSANA Als HERI Bin ADI GUNAWAN kemudian mengajukan MC (Montly Sertifikat) atau Laporan Kemajuan Pekerjaan beberapa kali sebagai syarat pencairan dana proyek yang diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, adalah sebagai berikut:

- Pertama : Untuk pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak.

Permintaan pembayaran tanggal 05 September 2009, SPP Nomor : 211/SPP/LS/BM/DPU/2009 tanggal 05 September 2009, SPM Nomor : 211/SPM/LS/BM/DPU/2009 Nomor SP2D : 1215/SP2D/LS/BC/2009 tanggal 10 September 2009. Jumlah dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 288.054.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah).

- Kedua : Untuk termin I, pembayaran sebesar 74 % dari jumlah kontrak

Permintaan pembayaran tanggal 21 November 2009, SPP Nomor : 427/SPP/LS/BM/DPU/2009 tanggal 21 November 2009, SPM Nomor : 427/SPM/LS/BM/DPU/2009, kemudian SP2D dikeluarkan tanggal 10 September 2009, Nomor SP2D : 1806/SP2D/LS/BC/2009 tanggal 03 Desember 2009. Jumlah dana yang dikeluarkan sebesar Rp.



852.639.840,- (delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

- Ketiga : Untuk termin II, pembayaran sebesar 16 % ke 90 % (10 % untuk pemeliharaan)

Permintaan pembayaran tanggal 29 Desember 2009, SPP Nomor : 845/ SPP/LS/BM/DPU/2009 tanggal 29 Desember 2009, SPM Nomor : 845/ SPM/LS/BM/DPU/2009, kemudian SP2D dikeluarkan tanggal 31 Desember 2009, Nomor SP2D : 2665/SP2D/LS/BC/2009 tanggal 31 Desember 2009. Jumlah dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 155.549.160,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah).

- Keempat : untuk termin ke-III pembayaran 10 % (pekerjaan sudah 100%)

Permintaan pembayaran tanggal 29 Desember 2009, SPP Nomor : 846/ SPP/LS/BM/DPU/2009 tanggal 29 Desember 2009, SPM Nomor : 846/ SPM/LS/BM/DPU/2009, kemudian SP2D dikeluarkan tanggal 31 Desember 2009, Nomor SP2D : 2665/SP2D/LS/BC/2009 tanggal 31 Desember 2009. Jumlah dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 144.027.000,- (seratus empat puluh empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana yang berlokasi di Jalan Meranti Raya, Jalan Dempo dan Jalan Merapi Raya telah dinyatakan fisik 100% atas permintaan Terdakwa kepada saksi Ir.Efredi Damri melalui PPTK Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran sehingga pembayaran pekerjaan juga dinyatakan 100%.
- Bahwa pada kenyataan dilapangan dari Pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana yang berlokasi di Jalan Meranti Raya, Jalan Dempo dan Jalan Merapi Raya Tahun Anggaran 2009 yang telah dinyatakan prestasi kerjanya 100% ternyata ditemukan adanya item-item pekerjaan yang tidak sesuai dengan dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dimana beberapa item pekerjaan mengalami kekurangan volume fisik sehingga terjadi penurunan kualitas hasil pekerjaan dan pada



sebagian badan jalan sudah mengalami kerusakan / berlubang dan lendutan / turun, sebagai akibat kekurangan volume tersebut. Dengan demikian pekerjaan rehabilitasi dan peningkatan jalan dimaksud kualitasnya menurun dan telah rusak

- Bahwa berdasarkan hasil laporan independen cek fisik pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana 2009 yang dilakukan oleh tim independen Universitas Bengkulu tertanggal 23 April 2011, ditemukan adanya kekurangan volume sehingga mengurangi kualitas jalan tersebut seperti pada lokasi jalan sebagai berikut :

I. Jalan Meranti

Item Pembayar an	Uraian Pekerjaan	Sa t	Volume Rab Add Volume	Volume Lapang an	Selisi h	Keterangan
1	DIVISI 1.MOBILISASI					
1.2	Moilisasi	Is	1	1	0	OK
2	DIVISI 2.DRAINASE					
2.1	Pek.Galian untuk selokan drainase dan saluran air	M3	-	-	-	
2.2	Pek.pasangan batu dengan Mortar	M3	-	-	-	
2.3.(3)	Gorong-gorong pipa beton bertulang dia.60 cm	M1	-	-	-	
3	DIVISI 3.PEKERJAAN TANAH					
3.1(1)	Galian Biasa	M3	285,05	65,53 m3	-219,52	a. Diawal pekerjaan STA 0 +00-STA 0+100, di back up data tebal = 40 cm, Vol=141,68 M3, galian biasa dilapangan=total tebal 43,5 cm dikurangi 25 cm tebal galian aspal=18,5 cm,



						volume galian biasa STA 0=00-STA 0+100, $(18,5/40) \times 141,68$ m ³ =65,53 m ³ . b. Pada STA 0+100-STA 0+500, di Back-Up data tebal = 2 cm Volume ini masuk dalam galian keras/ pembongkaran aspal karena total kedalaman galian terpasang berkisar maksimum = 17 cm.
3.1(2)a	Galian Keras/ Pembongkaran Aspal	M3	293,50	243,50	-50,10	a. Di awal pekerjaan STA 0+00-STA 0+100, di back up data tebal = 25 cm, sebesar=88,56 ok (back up data) b. Pada STA 0+100-STA 0+500, di back up data tebal = $(25+20)/2=22,5$ cm, Vol=204,94 m ³ , kedalaman total galian dilapangan 17 cm, volume galian total STA



						0+100-STA 0 +500, adalah : (17/22,5) $x204,94=154,84$ m3 c. Total galian keras/ pembongkaran aspal = 88,56 + 154,84 = 243,40 m3
5	DIVISI 5.PERKERASAN BERBUTIR					
5.1(1)	Lapisan Pondasi Aggregat kelas A	M3	207,26	76,98	-130, 28	Di back up data rerata tebal=(20 +15)/2=17,5 cm dilapangan tebal terpasang rerata= (10+3)/2=6,5 cm, jadi total volume terpasang = (6,5/17,5) $x207,26=76,98$ m3
5.1(2)	Lapisan Pondasi Aggregat kelas B	M3	-	-	-	
5.2(1)	Lapisan Pondasi Aggregat kelas C	M3	319,30	179,30	-140, 00	Di back up data rerata-(40 +25)/2=32,5 cm, dilapangan tebal terpasang rerata= (27,5+9)/2=18,25 cm jadi total volume terpasang = (18,25/32,5) $2x319,3=179,3$ m3
6	DIVISI 6.PERKERASAN ASPAL					
6.1(1)	Lapisan Resap Pengikat	lt	1235,78	1235,78	0	OK
6.1 (2)	Lapisan Perekat	lt	-	-	-	
6.6 (6)	Laston Lapis antara (AC-BC)	M3	61,79	61,79	0	OK

I. Jalan Dempo Raya + Jalan Merapi Raya



Item Pem bayaran	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Rab Add Volume	Volume Lapangan	Selisi h	Keterangan
1	DIVISI 1.MOBILISASI					
1.2	Moilisasi	Is	0	0	0	OK
2	DIVISI 2.DRAINASE					
2.1	Pek.Galian untuk selokan drainase dan saluran air	M3	0	0	0	OK
2.2	Pek.pasangan batu dengan Mortar	M3	0	0	0	OK
3	DIVISI 3.PEKERJAAN TANAH					
3.1 (1)	Galian Biasa	M3	605,22	0	-605,22	Di back data rerata tebal = 20 cm Volume ini masuk dalam galian aspal karena total kedalaman galian terpasang berkisar rerata = $((15+10)/2+15+20)/3=15,8$ cm
3.1 (2)a	Galian Keras/ Pembongkaran Aspal	M3	791,92	500,49	-291,43	Di back data rerata tebal = 25 cm. Dilapangan tebal terpasang rerata $((15+10)/2+15+20)/3=15,8$ cm. Jadi total volume terpasang = $(15,8/25) \times 791,92=500,49$ M3

5	DIVISI 5.PERKERASAN BERBUTIR					
5.1 (1)	Lapisan Pondasi Agregat kelas A	M3	482,16	148,75	-333,41	Di back up data rerata tebal= $(25+15)/2=20$ cm dilapangan tebal terpasang rerata= $(0+3+(10+15+10)/3+10)/4=6,17$ cm, jadi total volume terpasang = $(6,17/20) \times 482,16=148,75$ m3



5.1 (2)	Lapisan Pondasi Aggregat kelas B	M3	-	-	-	
5.2 (1)	Lapisan Pondasi Aggregat kelas C	M3	722,12	202,20	-519,92	Di back up data rerata 25 cm, dilapangan tebal terpasang rerata= (9+7+5)/3=7 cm jadi total volume terpasang = (7/25) x722,12=202,20 m3
6	DIVISI 6.PERKERASAN ASPAL					
6.1 (1)	Lapisan Resap Pengikat	lt	3167,68	3167,68	0	OK
6.1 (2)	Lapisan Perekat	lt	308,31	308,31	0	OK
6.6 (6)	Laston Lapis antara (AC-BC)	M3	202,43	202,43	0	OK

- Bahwa dengan masih adanya Item-item pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana yang tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya), maka terdakwa seharusnya tidak mengajukan laporan kemajuan fisik pekerjaan 100%, dan demikian pula saksi Ir. EFREDI DAMRI, M.Si Bin DAMRI ARIF selaku Pengguna Anggaran dan Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu serta saksi IDFIL, ST Bin (Alm) SARONI KAUM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), seharusnya tidak melakukan persetujuan atas permohonan pencairan dana 100% dari terdakwa, namun kenyataannya dana tersebut tetap dibayarkan kepada terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan, hal ini juga bertentangan dengan ketentuan umum Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni ; Bab II huruf D. tentang pelaksanaan kontrak Jo angka 2 tentang Jasa Pemborongan jo huruf f tentang serah terima pekerjaan lampiran 1. KEPPRES RI Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan;
- 2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang/jasa wajib memperbaiki/menyelesaikannya;



- 3) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;
- 4) Pembayaran dilakukan sebesar 95% dari nilai kontrak, sedangkan 5 % merupakan retensi atau pembayaran 100% jika menyerahkan jaminan bank sebesar 5% dari nilai kontrak

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi Ir. EFREDI DAMRI, M.Si Bin DAMRI ARIF dan saksi IDFIL, ST Bin (Alm) SARONI KAUM (didakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah menguntungkan terdakwa selaku Direktur Utama PT.Magnah Pletora yang telah menerima pembayaran yang tidak sesuai dengan volume pekerjaan dilapangan dan hal itu telah menimbulkan kerugian keuangan negara / peroknomian negara dalam hal Pemeritah RI cq.Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 oleh karena sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 22 undang-undang RI no 1 tahun 004 tentang perbendaharaan negara, menyatakan kerugian negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai oleh terdakwa. Kemudian atas prestasi pekerjaan terdakwa tersebut, tidak pernah dilakukan uji mutu oleh balai pengujian mutu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu terhadap hotmix yang terpasang, untuk mengetahui kualitasnya. Namun terdakwa tetap meminta pembayaran terhadap pengguna anggaran yang seolah-olah pekerjaan telah sesuai dengan RAB (Rncana Anggaran Biaya)

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa, telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah RI, Cq. Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-3492/PW06/5/2011 tanggal 15 Juli 2011 sekitar ± Rp. 379.506.284,52 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah koma lima puluh dua sen) atau setidak-tidaknya sebesar itu dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| a. RealisasiPembayaran(termasukPPN) | Rp.1.440.270.000,00 |
| b. RealisasiFisik(termasukPPN) | Rp.1.009.902.000,00 |
| c. | |

Selisih kekurangan fisik pekerjaan (a-b)	Rp. 430.368.000,00
--	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pajak yang telah dipotong

- PPN (Rp.130.933.735,00-Rp.91.809.328,72) Rp. 39.124.406,36

•

PPh (Rp.39.280.091,00-Rp.27.542.781,88) Rp. 11.737.309,12

•

Sub Jumlah

Rp. 50.861.715,48

e. Kerugian Keuangan Negara (c-d)

Rp. 379.506.284,52

- Bahwa pengeluaran dana sebesar Rp. 379.506.284,52 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah koma lima puluh dua sen) yang merupakan selisih kekurangan fisik dan volume pekerjaan sebagaimana telah dicairkan dan diterima oleh PT.Magna Plethora merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yaitu terdakwa selaku Direktur Utama PT.Magna Plethora.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

SUBSIDIAIR

Bahwa Ia terdakwa MIKA HERI LAKSANA Als HERI Bin ADI GUNAWAN selaku Direktur PT.Magna Pletora berdasarkan Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 620/893.a/DPUK/VIII/2009, tanggal 10 Agustus 2009 dan Surat Perjanjian Tambahan / Addendum Kontrak Nomor : 620/1690/DPUK/2009 tanggal 24 September 2009, ditunjuk sebagai Kontraktor / Rekanan / Pelaksana Kegiatan pada pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana yang berlokasi di Jalan Meranti Raya, Jalan Dempo dan Jalan Merapi Raya Tahun Anggaran 2009, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Ir. EFREDI DAMRI, M.Si Bin DAMRI ARIF selaku Pengguna Anggaran dan Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu sekaligus Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu dan saksi IDFIL, ST Bin (Alm) SARONI KAUM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) (keduanya diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, pada bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Meranti Raya Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Jalan Dempo Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan Jalan Merapi Raya Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu pada Tahun Anggaran 2009 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 Nomor : 07/DPPKA/2009 tanggal 19 Februari 2009 mendapatkan anggaran untuk belanja modal pengadaan konstruksi jalan kegiatan rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota Pasca Bencana Tahun 2009 sebesar Rp. 1.501.339.000,- (satu milyar lima ratus satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota Pasca Bencana Tahun 2009 tersebut telah dilakukan pelelangan umum yang dimenangkan oleh PT. MAGNA PLETHORA berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu No.620/715/DPUK/2009 tanggal 23 Juli 2009 Tentang Penetapan Pemenang Lelang.
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana yang berlokasi di Jalan Meranti Raya, Jalan Dempo dan Jalan Merapi Raya Tahun Anggaran 2009, dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja antara Pihak Pertama Pengguna Anggaran/kepala Dinas PU Kota Bengkulu saksi Ir. EFREDI DAMRI, M.Si Bin DAMRI ARIF dengan Pihak Kedua Rekanan PT. MAGNA PLETHORA yakni Terdakwa selaku Direktur Utama, sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/893.a/DPUK/VIII/2009, tanggal 10 Agustus 2009, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 1.440.270.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana pekerjaan tersebut dimulai pada tanggal 11 Agustus 2009 dan berakhir tanggal 08 Desember



2009 selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dengan item pekerjaan meliputi :

- a. Rehabilitasi Box Culvert dengan nilai sebesar Rp. 153.668.000,-
- b. Rehabilitasi Jalan Dempo+Merapi Raya (Hotmix) dengan nilai sebesar Rp. 853.954.000,-
- c. Rehabilitasi Jalan Meranti Raya (Hotmix) dengan nilai sebesar Rp. 432.648.270.000,-

- Bahwa setelah pekerjaan tersebut berjalan, ditemukan telah adanya Box Culvert pada Jalan Merapi Raya, sehingga terdakwa selaku pelaksana pekerjaan mengajukan permohonan final addendum (addendum kontrak) kepada Kepala Dinas PU Kota Bengkulu yakni saksi Ir. EFREDI DAMRI, M.Si sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu untuk mengalihkan dana pada item Rehabilitasi Box Culvert ke item Rehabilitasi Jalan Dempo+Merapi Raya (Hotmix) dan Rehabilitasi Jalan Meranti Raya (Hotmix) dengan surat terdakwa nomor : 80 / PT.MP-BKL / IX / 2009 tanggal 15 September 2011. Selanjutnya atas permohonan tersebut, saksi IDFIL, ST selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) lalu menindaklanjutinya dengan menerbitkan Nota Dinas tertanggal 17 September 2009 perihal Laporan atas Pelaksanaan Paket Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota Pasca Bencana, Peningkatan Jalan Hotmix, yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran saksi Ir.Effredi Damri, yang pada pokoknya menyarankan agar usulan permohonan final addendum tersebut dituangkan dalam Addendum Kontrak dengan Alternatif penanganan Balance Budget agar Pengguna Anggaran menyetujui perubahan sebagaimana isi nota dinas dimaksud. Selanjutnya saksi Ir.Effredi Damri, M.Si Bin damri Arif selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu (Pengguna Anggaran) menyetujui permohonan final addendum (addendum kontrak) dari terdakwa, lalu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu melalui Surat Nomor : 600 / 1691 / DPUK / 2009 tanggal 17 September 2009 Perihal : Persetujuan Addendum Kontrak Pekerjaan Paket Peningkatan Pasca Bencana Kota Bengkulu, sehingga persetujuan tersebut diterbitkanlah Surat Perjanjian Tambahan (Addendum Kontrak) Nomor : 620/1690/DPUK/2009 tanggal 24 September 2009 yang melakukan perubahan terhadap paket pekerjaan yang semula 3 paket pekerjaan



menjadi 2 paket pekerjaan dengan total nilai kontrak yang sama yaitu Rp. 1.440.270.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan item-item perubahan pekerjaan yaitu :

- a. Rehabilitasi Jalan Dempo+Merapi Raya (Hotmix) dengan nilai sebesar Rp. 1.037.382.000,-
- b. Rehabilitasi Jalan Meranti Raya (Hotmix) dengan nilai sebesar Rp. 402.888.000,-

- Bahwa Terdakwa MIKA HERI LAKSANA Als HERI Bin ADI GUNAWAN berdasarkan Perjanjian kerja (Kontrak) Nomor : 620/893.a/DPUK/VIII/2009, tanggal 10 Agustus 2009 antara Pihak Kesatu saksi Ir.Efredi Damri dan Pihak Kedua atas nama terdakwa, yang mengalami perubahan dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum Kontrak) Nomor : 620/1690/DPUK/2009 tanggal 24 September 2009, terdakwa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Lingkup Pekerjaan sebagai berikut :

1. Pihak Kesatu menunjuk Pihak Kedua dan diterima Pihak Kedua untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana Kota Bengkulu dengan Volume pekerjaan seperti yang tercantum didalam daftar kuantitas dan harga dari Surat Perjanjian Pendorongan ini.
2. Pihak Kedua mempunya kewajiban kepada Pihak Kesatu untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara hasil pekerjaan serta memperbaiki kerusakan sesuai ketentuan berlaku.

- Bahwa terdakwa MIKA HERI LAKSANA Als HERI Bin ADI GUNAWAN kemudian mengajukan MC (Montly Sertifikat) atau Laporan Kemajuan Pekerjaan beberapa kali sebagai syarat pencairan dana proyek yang diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, adalah sebagai berikut:

- Pertama : Untuk pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak.

Permintaan pembayaran tanggal 05 September 2009, SPP Nomor : 211/SPP/LS/BM/DPU/2009 tanggal 05 September 2009, SPM Nomor : 211/SPM/LS/BM/DPU/2009 Nomor SP2D : 1215/SP2D/LS/BC/2009 tanggal 10 September 2009. Jumlah dana yang dikeluarkan sebesar



Rp. 288.054.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah).

- Kedua : Untuk termin I, pembayaran sebesar 74 % dari jumlah kontrak

Permintaan pembayaran tanggal 21 November 2009, SPP Nomor : 427/SPP/LS/BM/DPU/2009 tanggal 21 November 2009, SPM Nomor : 427/SPM/LS/BM/DPU/2009, kemudian SP2D dikeluarkan tanggal 10 September 2009, Nomor SP2D : 1806/SP2D/LS/BC/2009 tanggal 03 Desember 2009. Jumlah dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 852.639.840,- (delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

- Ketiga : Untuk termin II, pembayaran sebesar 16 % ke 90 % (10 % untuk pemeliharaan)

Permintaan pembayaran tanggal 29 Desember 2009, SPP Nomor : 845/SPP/LS/BM/DPU/2009 tanggal 29 Desember 2009, SPM Nomor : 845/SPM/LS/BM/DPU/2009, kemudian SP2D dikeluarkan tanggal 31 Desember 2009, Nomor SP2D : 2665/SP2D/LS/BC/2009 tanggal 31 Desember 2009. Jumlah dana yang dikeluarkan sebesar

Rp. 155.549.160,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah).

- Keempat : untuk termin ke-III pembayaran 10 % (pekerjaan sudah 100%)

Permintaan pembayaran tanggal 29 Desember 2009, SPP Nomor : 846/SPP/LS/BM/DPU/2009 tanggal 29 Desember 2009, SPM Nomor : 846/SPM/LS/BM/DPU/2009, kemudian SP2D dikeluarkan tanggal 31 Desember 2009, Nomor SP2D : 2665/SP2D/LS/BC/2009 tanggal 31 Desember 2009. Jumlah dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 144.027.000,- (seratus empat puluh empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana yang berlokasi di Jalan Meranti Raya, Jalan Dempo dan Jalan Merapi Raya telah dinyatakan fisik 100% atas permintaan Terdakwa kepada saksi Ir.Efredi Damri melalui PPTK Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan untuk



mengajukan permintaan pembayaran sehingga pembayaran pekerjaan juga dinyatakan 100%.

- Bahwa pada kenyataan dilapangan dari Pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana yang berlokasi di Jalan Meranti Raya, Jalan Dempo dan Jalan Merapi Raya Tahun Anggaran 2009 yang telah dinyatakan prestasi kerjanya 100% ternyata ditemukan adanya item-item pekerjaan yang tidak sesuai dengan dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dimana beberapa item pekerjaan mengalami kekurangan volume fisik sehingga terjadi penurunan kualitas hasil pekerjaan dan pada sebagian badan jalan sudah mengalami kerusakan / berlubang dan lendutan / turun, sebagai akibat kekurangan volume tersebut. Dengan demikian pekerjaan rehabilitasi dan peningkatan jalan dimaksud kualitasnya menurun dan telah rusak
- Bahwa berdasarkan hasil laporan independen cek fisik pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana 2009 yang dilakukan oleh tim independen Universitas Bengkulu tertanggal 23 April 2011, ditemukan adanya kekurangan volume sehingga mengurangi kualitas jalan tersebut seperti pada lokasi jalan sebagai berikut :

I. Jalan Meranti

Item Pembay aran	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume Rab Add Volume	Volume Lapang an	Selisih	Keterangan
1	DIVISI 1.MOBILISASI					
1.2	Moilisasi	ls	1	1	0	OK
2	DIVISI 2.DRAINASE					
2.1	Pek.Galian untuk selokan drainase dan saluran air	M3	-	-	-	
2.2	Pek.pasanga n batu dengan Mortar	M3	-	-	-	
2.3.(3)	Gorong- gorong pipa beton bertulang dia.60 cm	M1	-	-	-	
3	DIVISI 3.PEKERJAAN TANAH					



3.1(1)	Galian Biasa	M3	285,05	65,53 m3	-219,52	<p>a. Diawal pekerjaan STA 0 +00-STA 0+100, di back up data tebal = 40 cm, Vol=141,68 M3, galian biasa dilapangan=total tebal 43,5 cm dikurangi 25 cm tebal galian aspal=18,5 cm, volume galian biasa STA 0=00-STA 0+100, $(18,5/40) \times 141,68 \text{ m}^3 = 65,53 \text{ m}^3$.</p> <p>b. Pada STA 0 +100-STA 0 +500, di Back-Up data tebal = 2 cm Volume ini masuk dalam galian keras/ pembongkaran aspal karena total kedalaman galian terpasang berkisar maksimum = 17 cm.</p>
3.1(2)a	Galian Keras/ Pembongkar an Aspal	M3	293,50	243,50	-50,10	<p>a. Di awal pekerjaan STA 0 +00-STA 0+100, di back up data tebal = 25 cm, sebesar=88,56 ok (back up data)</p> <p>b. Pada STA 0 +100-STA 0 +500, di back up data tebal = $(25 + 20)/2 = 22,5 \text{ cm}$, Vol=204,94 m3,</p>



						kedalaman total galian dilapangan 17 cm, volume galian total STA 0+100-STA 0 +500, adalah : (17/22,5) $\times 204,94 = 154,84$ m ³ c. Total galian keras/ pembongkaran aspal = 88,56 + 154,84 = 243,40 m ³
5	DIVISI 5.PERKERASAN BERBUTIR					
5.1(1)	Lapisan Pondasi Aggregat kelas A	M3	207,26	76,98	-130,28	Di back up data rerata tebal=(20 +15)/2=17,5 cm dilapangan tebal terpasang rerata= (10+3)/2=6,5 cm, jadi total volume terpasang = (6,5/17,5) $\times 207,26 = 76,98$ m ³
5.1(2)	Lapisan Pondasi Aggregat kelas B	M3	-	-	-	
5.2(1)	Lapisan Pondasi Aggregat kelas C	M3	319,30	179,30	-140,00	Di back up data rerata-(40 +25)/2=32,5 cm, dilapangan tebal terpasang rerata= (27,5+9)/2=18,25 cm jadi total volume terpasang = (18,25/32,5) $2 \times 319,3 = 179,3$ m ³
6	DIVISI 6.PERKERASAN ASPAL					
6.1(1)	Lapisan	lt	1235,78	1235,78	0	OK



	Resap Pengikat					
6.1 (2)	Lapisan Perekat	It	-	-	-	
6.6 (6)	Laston Lapis antara (AC-BC)	M3	61,79	61,79	0	OK

- Bahwa dengan masih adanya Item-item pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana yang tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya), maka terdakwa seharusnya tidak mengajukan laporan kemajuan fisik pekerjaan 100%, dan demikian pula saksi Ir. EFREDI DAMRI, M.Si Bin DAMRI ARIF selaku Pengguna Anggaran dan Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu serta saksi IDFIL, ST Bin (Alm) SARONI KAUM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), seharusnya tidak melakukan persetujuan atas permohonan pencairan dana 100% dari terdakwa, namun kenyataannya dana tersebut tetap dibayarkan kepada terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan, hal ini juga bertentangan dengan ketentuan umum Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni ; Bab II huruf D. tentang pelaksanaan kontrak Jo angka 2 tentang Jasa Pemborongan jo huruf f tentang serah terima pekerjaan lampiran 1. KEPPRES RI Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan;
- 2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang/jasa wajib memperbaiki/menyelesaikannya;
- 3) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;
- 4) Pembayaran dilakukan sebesar 95% dari nilai kontrak, sedangkan 5 % merupakan retensi atau pembayaran 100% jika menyerahkan jaminan bank sebesar 5% dari nilai kontrak

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi Ir. EFREDI DAMRI, M.Si Bin DAMRI ARIF



dan saksi IDFIL, ST Bin (Alm) SARONI KAUM (didakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah menguntungkan terdakwa selaku Direktur Utama PT.Magnah Pletora yang telah menerima pembayaran yang tidak sesuai dengan volume pekerjaan dilapangan dan hal itu telah menimbulkan kerugian keuangan negara / perekonomian negara dalam hal Pemerintah RI cq.Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 oleh karena sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 22 undang-undang RI no 1 tahun 004 tentang perbendaharaan negara, menyatakan kerugian negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai oleh terdakwa. Kemudian atas prestasi pekerjaan terdakwa tersebut, tidak pernah dilakukan uji mutu oleh balai pengujian mutu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu terhadap hotmix yang terpasang, untuk mengetahui kualitasnya. Namun terdakwa tetap meminta pembayaran terhadap pengguna anggaran yang seolah-olah pekerjaan telah sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah RI, Cq. Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-3492/PW06/5/2011 tanggal 15 Juli 2011 sekitar ± Rp. 379.506.284,52 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah koma lima puluh dua sen) atau setidaknya tidaknya sebesar itu dengan perincian sebagai berikut :

f. Realisasi Pembayaran (termasuk PPN)	Rp. 1.440.270.000,00
g. Realisasi Fisik (termasuk PPN)	Rp. 1.009.902.000,00
h. Selisih kekurangan fisik pekerjaan (a-b)	Rp. 430.368.000,00
i.	

Pajak yang telah dipotong

- PPN (Rp. 130.933.735,00 - Rp. 91.809.328,72) Rp. 39.124.406,36

•

PPh (Rp. 39.280.091,00 - Rp. 27.542.781,88) Rp. 11.737.309,12

- Sub Jumlah Rp. 50.861.715,48

j.

Kerugian Keuangan Negara (c-d) Rp. 379.506.284,52



- Bahwa pengeluaran dana sebesar Rp. 379.506.284,52 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah koma lima puluh dua sen) yang merupakan selisih kekurangan fisik dan volume pekerjaan sebagaimana telah dicairkan dan diterima oleh PT.Magna Plethora merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yaitu terdakwa selaku Direktur Utama PT.Magna Plethora.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa la terdakwa MIKA HERI LAKSANA Als HERI Bin ADI GUNAWAN selaku Direktur PT.Magna Pletora berdasarkan Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 620/893.a/DPUK/VIII/2009, tanggal 10 Agustus 2009 dan Surat Perjanjian Tambahan / Addendum Kontrak Nomor : 620/1690/DPUK/2009 tanggal 24 September 2009, ditunjuk sebagai Kontraktor / Rekanan / Pelaksana Kegiatan pada pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana yang berlokasi di Jalan Meranti Raya, Jalan Dempo dan Jalan Merapi Raya Tahun Anggaran 2009, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Ir. EFREDI DAMRI, M.Si Bin DAMRI ARIF selaku Pengguna Anggaran dan Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu sekaligus Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu dan saksi IDFIL, ST Bin (Alm) SARONI KAUM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) (keduanya diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, pada bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Meranti Raya Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Jalan Dempo Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan Jalan Merapi Raya Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu, orang lain selain



pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :--

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu pada Tahun Anggaran 2009 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 Nomor : 07/DPPKA/2009 tanggal 19 Februari 2009 mendapatkan anggaran untuk belanja modal pengadaan konstruksi jalan kegiatan rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota Pasca Bencana Tahun 2009 sebesar Rp. 1.501.339.000,- (satu milyar lima ratus satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota Pasca Bencana Tahun 2009 tersebut telah dilakukan pelelangan umum yang dimenangkan oleh PT. MAGNA PLETHORA berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu No.620/715/DPUK/2009 tanggal 23 Juli 2009 Tentang Penetapan Pemenang Lelang.
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana yang berlokasi di Jalan Meranti Raya, Jalan Dempo dan Jalan Merapi Raya Tahun Anggaran 2009, dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja antara Pihak Pertama Pengguna Anggaran/kepala Dinas PU Kota Bengkulu saksi Ir. EFREDI DAMRI, M.Si Bin DAMRI ARIF dengan Pihak Kedua Rekanan PT. MAGNA PLETHORA yakni Terdakwa selaku Direktur Utama, sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/893.a/DPUK/VIII/2009, tanggal 10 Agustus 2009, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 1.440.270.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana pekerjaan tersebut dimulai pada tanggal 11 Agustus 2009 dan berakhir tanggal 08 Desember 2009 selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dengan item pekerjaan meliputi :
 - a. Rehabilitasi Box Culvert dengan nilai sebesar Rp. 153.668.000,-
 - b. Rehabilitasi Jalan Dempo+Merapi Raya (Hotmix) dengan nilai sebesar Rp. 853.954.000,-
 - c. Rehabilitasi Jalan Meranti Raya (Hotmix) dengan nilai sebesar Rp. 432.648.270.000,-



- Bahwa setelah pekerjaan tersebut berjalan, ditemukan telah adanya Box Culvert pada Jalan Merapi Raya, sehingga terdakwa selaku pelaksana pekerjaan mengajukan permohonan final addendum (addendum kontrak) kepada Kepala Dinas PU Kota Bengkulu yakni saksi Ir. EFREDI DAMRI, M.Si sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu untuk mengalihkan dana pada item Rehabilitasi Box Culvert ke item Rehabilitasi Jalan Dempo+Merapi Raya (Hotmix) dan Rehabilitasi Jalan Meranti Raya (Hotmix) dengan surat terdakwa nomor : 80 / PT.MP-BKL / IX / 2009 tanggal 15 September 2011. Selanjutnya atas permohonan tersebut, saksi IDFIL, ST selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) lalu menindaklanjutinya dengan menerbitkan Nota Dinas tertanggal 17 September 2009 perihal Laporan atas Pelaksanaan Paket Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota Pasca Bencana, Peningkatan Jalan Hotmix, yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran saksi Ir.Effredi Damri, yang pada pokoknya menyarankan agar usulan permohonan final addendum tersebut dituangkan dalam Addendum Kontrak dengan Alternatif penanganan Balance Budget agar Pengguna Anggaran menyetujui perubahan sebagaimana isi nota dinas dimaksud. Selanjutnya saksi Ir.Effredi Damri, M.Si Bin damri Arif selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu (Pengguna Anggaran) menyetujui permohonan final addendum (addendum kontrak) dari terdakwa, lalu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu melalui Surat Nomor : 600 / 1691 / DPUK / 2009 tanggal 17 September 2009 Perihal : Persetujuan Addendum Kontrak Pekerjaan Paket Peningkatan Pasca Bencana Kota Bengkulu, sehingga persetujuan tersebut diterbitkanlah Surat Perjanjian Tambahan (Addendum Kontrak) Nomor : 620/1690/DPUK/2009 tanggal 24 September 2009 yang melakukan perubahan terhadap paket pekerjaan yang semula 3 paket pekerjaan menjadi 2 paket pekerjaan dengan total nilai kontrak yang sama yaitu Rp. 1.440.270.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan item-item perubahan pekerjaan yaitu :
 - a. Rehabilitasi Jalan Dempo+Merapi Raya (Hotmix) dengan nilai sebesar Rp. 1.037.382.000,-
 - b. Rehabilitasi Jalan Meranti Raya (Hotmix) dengan nilai sebesar Rp. 402.888.000,-



- Bahwa Terdakwa MIKA HERI LAKSANA Als HERI Bin ADI GUNAWAN berdasarkan Perjanjian kerja (Kontrak) Nomor : 620/893.a/DPUK/VIII/2009, tanggal 10 Agustus 2009 antara Pihak Kesatu saksi Ir.Efredi Damri dan Pihak Kedua atas nama terdakwa, yang mengalami perubahan dengan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum Kontrak) Nomor : 620/1690/DPUK/2009 tanggal 24 September 2009, terdakwa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Lingkup Pekerjaan sebagai berikut :

1. Pihak Kesatu menunjuk Pihak Kedua dan diterima Pihak Kedua untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana Kota Bengkulu dengan Volume pekerjaan seperti yang tercantum didalam daftar kuantitas dan harga dari Surat Perjanjian Pemborongan ini.
2. Pihak Kedua mempunya kewajiban kepada Pihak Kesatu untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara hasil pekerjaan serta memperbaiki kerusakan sesuai ketentuan berlaku.

- Bahwa terdakwa MIKA HERI LAKSANA Als HERI Bin ADI GUNAWAN kemudian mengajukan MC (Montly Sertifikat) atau Laporan Kemajuan Pekerjaan beberapa kali sebagai syarat pencairan dana proyek yang diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, adalah sebagai berikut:

- Pertama : Untuk pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak.

Permintaan pembayaran tanggal 05 September 2009, SPP Nomor : 211/SPP/LS/BM/DPU/2009 tanggal 05 September 2009, SPM Nomor : 211/SPM/LS/BM/DPU/2009 Nomor SP2D : 1215/SP2D/LS/BC/2009 tanggal 10 September 2009. Jumlah dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 288.054.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah).

- Kedua : Untuk termin I, pembayaran sebesar 74 % dari jumlah kontrak

Permintaan pembayaran tanggal 21 November 2009, SPP Nomor : 427/SPP/LS/BM/DPU/2009 tanggal 21 November 2009, SPM Nomor : 427/SPM/LS/BM/DPU/2009, kemudian SP2D dikeluarkan tanggal 10 September 2009, Nomor SP2D : 1806/SP2D/LS/BC/2009 tanggal 03



Desember 2009. Jumlah dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 852.639.840,- (delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

- Ketiga : Untuk termin II, pembayaran sebesar 16 % ke 90 % (10 % untuk pemeliharaan)

Permintaan pembayaran tanggal 29 Desember 2009, SPP Nomor : 845/ SPP/LS/BM/DPU/2009 tanggal 29 Desember 2009, SPM Nomor : 845/ SPM/LS/BM/DPU/2009, kemudian SP2D dikeluarkan tanggal 31 Desember 2009, Nomor SP2D : 2665/SP2D/LS/BC/2009 tanggal 31 Desember 2009. Jumlah dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 155.549.160,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah).

- Keempat : untuk termin ke-III pembayaran 10 % (pekerjaan sudah 100%)

Permintaan pembayaran tanggal 29 Desember 2009, SPP Nomor : 846/ SPP/LS/BM/DPU/2009 tanggal 29 Desember 2009, SPM Nomor : 846/ SPM/LS/BM/DPU/2009, kemudian SP2D dikeluarkan tanggal 31 Desember 2009, Nomor SP2D : 2665/SP2D/LS/BC/2009 tanggal 31 Desember 2009. Jumlah dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 144.027.000,- (seratus empat puluh empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana yang berlokasi di Jalan Meranti Raya, Jalan Dempo dan Jalan Merapi Raya telah dinyatakan fisik 100% atas permintaan Terdakwa kepada saksi Ir.Efredi Damri melalui PPTK Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran sehingga pembayaran pekerjaan juga dinyatakan 100%.
- Bahwa pada kenyataan dilapangan dari Pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana yang berlokasi di Jalan Meranti Raya, Jalan Dempo dan Jalan Merapi Raya Tahun Anggaran 2009 yang telah dinyatakan prestasi kerjanya 100% ternyata ditemukan adanya item-item pekerjaan yang tidak sesuai dengan dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dimana beberapa item pekerjaan mengalami kekurangan volume fisik sehingga terjadi penurunan kualitas hasil pekerjaan dan pada sebagian badan jalan sudah mengalami kerusakan / berlubang dan



lendutan / turun, sebagai akibat kekurangan volume tersebut. Dengan demikian pekerjaan rehabilitasi dan peningkatan jalan dimaksud kualitasnya menurun dan telah rusak, dan kelengkapan administrasi yang dibuat oleh terdakwa untuk mengajukan permintaan pembayaran bersama-sama Idfil, ST selaku PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) kepada Ir. Efredi Damri selaku pengguna anggaran dijadikan dasar untuk mencairkan dana kegiatan tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil laporan independen cek fisik pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana 2009 yang dilakukan oleh tim independen Universitas Bengkulu tertanggal 23 April 2011, ditemukan adanya kekurangan volume sehingga mengurangi kualitas jalan tersebut seperti pada lokasi jalan sebagai berikut :

I. Jalan Meranti

Item Pembay aran	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume Rab Add Volume	Volume Lapangan	Selisi	Keterangan
1	DIVISI 1. MOBILISASI					
1.2	Mobilisasi	Is	1	1	0	OK
2	DIVISI 2. DRAINASE					
2.1	Pek. Galian untuk selokan drainase dan saluran air	M3	-	-	-	
2.2	Pek. pemasangan batu dengan Mortar	M3	-	-	-	
2.3.(3)	Gorong-gorong pipa beton bertulang dia. 60 cm	M1	-	-	-	
3	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH					
3.1(1)	Galian Biasa	M3	285,05	65,53 m3	-219,52	a. Diawal pekerjaan STA 0+00- STA 0+100, di back up data tebal = 40 cm, Vol=141,68 M3, galian biasa dilapangan=total tebal 43,5 cm dikurangi 25 cm tebal galian aspal=18,5 cm, volume galian biasa



						<p>STA 0+00-STA 0+100, (18,5/40) x141,68 m³=65,53 m³.</p> <p>b. Pada STA 0+100-STA 0+500, di Back-Up data tebal = 2 cm</p> <p>Volume ini masuk dalam galian keras/pembongkaran aspal karena total kedalaman galian terpasang berkisar maksimum = 17 cm.</p>
3.1(2)a	Galian Keras/ Pembongkaran Aspal	M3	293,50	243,50	-50,10	<p>a. Di awal pekerjaan STA 0+00-STA 0+100, di back up data tebal = 25 cm, sebesar=88,56 m³ (back up data)</p> <p>b. Pada STA 0+100-STA 0+500, di back up data tebal = (25+20)/2=22,5 cm, Vol=204,94 m³, kedalaman total galian dilapangan 17 cm, volume galian total STA 0+100-STA 0+500, adalah : (17/22,5) x204,94=154,84 m³</p>



						c. Total galian keras/ pembongkaran aspal = 88,56 + 154,84 = 243,40 m3
5	DIVISI 5.PERKERASAN BERBUTIR					
5.1(1)	Lapisan Pondasi Agregat kelas A	M3	207,26	76,98	-130,28	Di back up data rerata tebal=(20+15)/2=17,5 cm dilapangan tebal terpasang rerata=(10+3)/2=6,5 cm, jadi total volume terpasang = (6,5/17,5) x207,26=76,98 m3
5.1(2)	Lapisan Pondasi Agregat kelas B	M3	-	-	-	
5.2(1)	Lapisan Pondasi Agregat kelas C	M3	319,30	179,30	-140,00	Di back up data rerata-(40+25)/2=32,5 cm, dilapangan tebal terpasang rerata=(27,5+9)/2=18,25 cm jadi total volume terpasang = (18,25/32,5) 2x319,3=179,3 m3
6	DIVISI 6.PERKERASAN ASPAL					
6.1(1)	Lapisan Resap Pengikat	lt	1235,78	1235,78	0	OK
6.1 (2)	Lapisan Perekat	lt	-	-	-	
6.6 (6)	Laston Lapis antara (AC-BC)	M3	61,79	61,79	0	OK

II. Jalan Dempo Raya + Jalan Merapi Raya

Item Pembayaran	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume Rab Add Volume	Volume Lapangan	Selisih	Keterangan
1	DIVISI 1.MOBILISASI					



1.2	Moilisasi	Is	0	0	0	OK
2	DIVISI 2.DRAINASE					
2.1	Pek.Galian untuk selokan drainase dan saluran air	M3	0	0	0	OK
2.2	Pek.pasangan batu dengan Mortar	M3	0	0	0	OK
3	DIVISI 3.PEKERJAAN TANAH					
3.1(1)	Galian Biasa	M3	605,22	0	-605,22	Di back data rerata tebal = 20 cm Volume ini masuk dalam galian aspal karena total kedalaman galian terpasang berkisar rerata = $((15+10)/2 + 15+20)/3=15,8$ cm
3.1(2)a	Galian Keras/ Pembongkaran Aspal	M3	791,92	500,49	-291,43	Di back data rerata tebal = 25 cm. Dilapangan tebal terpasang rerata $((15+10)/2+15+20)/3=15,8$ cm. Jadi total volume terpasang = $(15,8/25) \times 791,92=500,49$ M3
5	DIVISI 5.PERKERASAN BERBUTIR					
5.1(1)	Lapisan Pondasi Agregat kelas A	M3	482,16	148,75	-333,41	Di back up data rerata tebal= $(25+15)/2=20$ cm dilapangan tebal terpasang rerata= $(0+3+(10+15+10)/3+10)/4=6,17$ cm, jadi total volume terpasang = $(6,17/20) \times 482,16=148,75$ m3
5.1(2)	Lapisan Pondasi	M3	-	-	-	



	Aggregat kelas B					
5.2(1)	Lapisan Pondasi Aggregat kelas C	M3	722,12	202,20	-519,92	Di back up data rerata 25 cm, dilapangan tebal terpasang rerata=(9+7+5)/3=7 cm jadi total volume terpasang = (7/25) x722,12=202,20 m3
6	DIVISI 6.PERKERASAN ASPAL					
6.1(1)	Lapisan Resap Pengikat	lt	3167,68	3167,68	0	OK
6.1 (2)	Lapisan Perekat	lt	308,31	308,31	0	OK
6.6 (6)	Laston Lapis antara (AC-BC)	M3	202,43	202,43	0	OK

- Bahwa dengan masih adanya Item-item pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana yang tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya), maka terdakwa seharusnya tidak mengajukan laporan kemajuan fisik pekerjaan 100%, dan demikian pula saksi Ir. EFREDI DAMRI, M.Si Bin DAMRI ARIF selaku Pengguna Anggaran dan Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu serta saksi IDFIL, ST Bin (Alm) SARONI KAUM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), seharusnya tidak melakukan persetujuan atas permohonan pencairan dana 100% dari terdakwa, namun kenyataannya dana tersebut tetap dibayarkan kepada terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan, hal ini juga bertentangan dengan ketentuan umum Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni ; Bab II huruf D. tentang pelaksanaan kontrak Jo angka 2 tentang Jasa Pendorongan jo huruf f tentang serah terima pekerjaan lampiran 1. KEPPRES RI Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan;
- 2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa. Bilamana terdapat



kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang/jasa wajib memperbaiki/menyelesaikannya;

- 3) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;
- 4) Pembayaran dilakukan sebesar 95% dari nilai kontrak, sedangkan 5 % merupakan retensi atau pembayaran 100% jika menyerahkan jaminan bank sebesar 5% dari nilai kontrak

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi Ir. EFREDI DAMRI, M.Si Bin DAMRI ARIF dan saksi IDFIL, ST Bin (Alm) SARONI KAUM (didakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah menguntungkan terdakwa selaku Direktur Utama PT.Magnah Pletora yang telah menerima pembayaran yang tidak sesuai dengan volume pekerjaan dilapangan dan hal itu telah menimbulkan kerugian keuangan negara / peroknomian negara dalam hal Pemerintah RI cq.Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 oleh karena sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 22 undang-undang RI no 1 tahun 004 tentang perbendaharaan negara, menyatakan kerugian negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai oleh terdakwa. Kemudian atas prestasi pekerjaan terdakwa tersebut, tidak pernah dilakukan uji mutu oleh balai pengujian mutu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu terhadap hotmix yang terpasang, untuk mengetahui kualitasnya. Namun terdakwa tetap meminta pembayaran terhadap pengguna anggaran yang seolah-olah pekerjaan telah sesuai dengan RAB (Rncana Anggaran Biaya)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah RI, Cq. Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-3492/PW06/5/2011 tanggal 15 Juli 2011 sekitar ± Rp. 379.506.284,52 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah koma lima puluh dua sen) atau setidak-tidaknya sebesar itu dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| a. RealisasiPembayaran(termasukPPN) | Rp.1.440.270.000,00 |
| b. RealisasiFisik(termasukPPN) | Rp.1.009.902.000,00 |



c.

Selisih kekurangan fisik pekerjaan (a-b) Rp. 430.368.000,00

d. Pajak yang telah dipotong

• PPN (Rp.130.933.735,00-Rp.91.809.328,72) Rp. 39.124.406,36

•

PPh (Rp.39.280.091,00-Rp.27.542.781,88) Rp. 11.737.309,12

•

Sub Jumlah Rp. 50.861.715,48

e. Kerugian Keuangan Negara (c-d) Rp. 379.506.284,52

- Bahwa pengeluaran dana sebesar Rp. 379.506.284,52 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah koma lima puluh dua sen) yang merupakan selisih kekurangan fisik dan volume pekerjaan sebagaimana telah dicairkan dan diterima oleh PT.Magna Plethora merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yaitu terdakwa selaku Direktur Utama PT.Magna Plethora.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 April 2012 Nomor : **Reg.Perk:PDS-16/BKULU/Ft.1/11/2011** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa MIKA HERI LAKSANA Alias HERI Bin ADI GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Ke-satu Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :



20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menghukum terdakwa MIKA HERI LAKSANA Alias HERI Bin ADI GUNAWAN oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ,dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 379.506.284,52 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah koma lima puluh dua) secara tanggung renteng dengan saksi Ir. EFREDI DAMRI, M.Si Bin DAMRI ARIF dan saksi IDFIL, ST Bin (Alm) SARONI KAUM (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dan bilamana Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti dan bukti surat berupa :
 - Asli 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Nomor : 02.A Tahun 2009, tanggal 2 Januari 2009 tentang pembentukan panitia pengadaan barang jasa di lingkungan dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009
 - Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kadis PU Kota Bengkulu Nomor : 600/02/DPUK/2009 tanggal 14 Januarui 2009 berikut lampirannya



tentang Penunjukan IDFIL, ST sebagai PPTK Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan dalam Kota Pasca Bencana.

- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 19 Tahun 2009, tanggal 23 Februari 2009 tentang penetapan pejabat pengguna anggaran / barang, bendahara penerima dan bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah kota Bengkulu tahun anggaran 2009 berikut lampirannya tentang penunjukan sdr.Ir.Effredi Damri sebagai pengguna anggaran dinas pekerjaan umum kota Bengkulu dan sdr.Suparno sebagai Bendahara Peneluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) lembar petikan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Nomor : 600 / 183 / DPUK – BM / VII / 2009, tanggal Juli 2009 berikut lampirannya tentang penunjukkan sr.Nurminzoni dan sdr. Marco Dinata sebagai Pengawas Tekhnis Kegiatan.
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap surat keputusan kepala dinas pekerjaan Umum Kota Bengkulu Nomor : 310 tahun 2009 =, tanggal 2 Juli 2009 tentang perubahan Panitia Pemeriksaan Pekerjaan Fisik (PHO dan FHO) Kegiatan Belanja Modal yang bersumber dari dana APBD dan APBN Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu tahun anggaran 2009 berikut lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kota Bengkulu Nomor : 310 tahun 2009, tanggal 2 Juli 2009 tentang susunan Panitia Pemeriksaan Pekerjaan Fisik (PHO dan FHO) Kegiatan Belanja Modal yang bersumber dari dana APBD dan APBN Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu tahun anggaran 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kota Bengkulu Nomor : 2 tahun 2010, tanggal 4 Januari 2010 berikut lampirannya tentang Penetapan Perpanjangan Tugas Panitia Pemeriksaan Pekerjaan Fisik (PHO dan FHO) sesuai SK Nomor : 310 tahun 2009 Kegiatan Belanja Modal yang bersumber dari dana APBD dan APBN Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu tahun anggaran 2009
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) berkas Rncana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Dana Penanganan Pasca Bencana Alam (PPBA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu, APBD tahun anggaran 2009
- Asli 1 (satu) berkas Rencana Anggaran Biaya (RAB) Engineers Estimate (EE) Dana PPBA Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu tahun anggaran 2009 yang disahkan tanggal Maret 2009
- 1 (satu) berkas Owner Estimate (OE) Peningkatan jalan Dalam Kota Dana Penanganan Pasca Bencana Alam (PPBA) Dinas PU Kota Bengkulu TA 2009 (disahkan Mei 2009);
- Asli 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan No : 620/ 893.a/DPUK/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009;
- Asli 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Tambahan (Addendum Kontrak) No : 620/1690/DPUK/2009 tanggal kosong terhadap Surat Perjanjian Pemborongan No : 620/893.a/DPUK/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009;
- Asli 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No : 620/1661/D-PU/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009; CV.Citra Cipta Consutan
- Asli 1 (satu) berkas Profesional Hand Over (PHO) Paket Peningkatan Jalan Hotmik Pasca Bencana dilingkungan Dinas PU TA 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asli 1 (satu) berkas AS BUILT DRAWING pekerjaan : Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota (Hotmix) Pasca Bencana;
- Asli 1 (satu) berkas Progres Report Laporan Harian Pasca Bencana PT Magna Plethora
- Asli 1 (satu) berkas Sertifikat Bulanan PT. Magna Plethora MC. No : 03 Bulan Oktober 2009 pada Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana;
- Asli 1 (satu) berkas foto dokumentasi 0%, 50% dan 100% PT. Magna Plethora pada pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana ;
- Asli 1 (satu) lebar setoran galian C PT.Magna Plethora pada peningkatan jalan Homix pasca bencana
- Asli 1 (satu) lembar Permohonan PHO dari PT. Magna Plethora kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu No : 126/PT.MP/XII/2009 tanggal 23 November 2009;
- Asli 1 (satu) lembar permohonan FHO dari PT. Magna Plethora kepada Kepala Dinas PU Kota Bengkulu No : /PT.MP-BKL/ V/ 2010 tanggal 14 Mei 2010;
- Asli 1 (satu) berkas SP2D No : 1215/SP2D/LS/BJ/2009 tanggal 10 September 2009;
- Foto copy back up Quality Control.
- Asli 1 (satu) berkas SP2D No : 1806/SP2D/LS/BJ/2009 tanggal 03 Desember 2009;
- 1 (satu) berkas SP2D No : 2665/SP2D/LS/BJ/2009 tanggal 31 Desember 2009;



- 1 (satu) berkas SP2D No : 2666/SP2D/LS/BJ/2009 tanggal 31 Desember 2009;
- Asli 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas PU Kota Bengkulu TA 2009 No : 07/DPPKA/2009 tanggal 19 Pebruari 2009;
- Asli 1 (satu) bundel Final Hand Over (FHO) Paket Peningkatan Jalan Hotmix Pacsa Bencana Kota Bengkulu pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu TA 2009 Pelaksana PT. MAGNA PLETHORA.
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) lembar surat Nomor : 72 /PT.MP-Bengkulu / VIII / 2009 tanggal 12 Agustus 2009 perihal permohonan pembuatan Job Mix Formula oleh PT Magna Plethora kepada Kepala UPTD Balai Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) bundel laporan hasil pemeriksaan rencana campuran awal kombinasi pondasi anggregrat Base Class A
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) bundel laporan hasil pemeriksaan rencana campuran awal kombinasi pondasi anggregrat Base Class B
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) bundel laporan pemeriksaan rencana campuran awal Laston Lapis antara (AC-BC).

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa MIKA HERI LAKSANA Alias HERI Bin ADI GUNAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primair dan subsidair

2. Membebaskan terdakwa MIKA HERI LAKSANA Alias HERI Bin ADI GUNAWAN dari dakwaan primair dan subsidair dimaksud (Vrijsprak)

Atau setidaknya-tidaknya :

1. Menyatakan terdakwa MIKA HERI LAKSANA Alias HERI Bin ADI GUNAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum/atau tercela , dan oleh karenanya
2. Melepaskan terdakwa MIKA HERI LAKSANA Alias HERI Bin ADI GUNAWAN terbukti secara sah dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtvervolging)
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
4. Menetapkan semua barang bukti baik yang diajukan oleh Penuntut Umum dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu dan barang bukti dari terdakwa dilampirkan dalam berkas perkara ini
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa selain Penasehat Hukumnya Terdakwa juga mengajukan Pembelaan yang antara lain menyatakan bahwa sebagai Kontraktor telah menyelesaikan segala pekerjaan dengan baik dan terbukti dengan diterbitkannya Berita Acara Profesional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO) serta Proyek ini telah diperiksa oleh Lembaga Pemerintah yaitu BPK . dan segala kewajiban telah dilakukan dan juga telah melakukan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab termasuk Kerusakan-kerusakan yang muncul telah diperbaiki. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya yang pada pokoknya bertatap dengan Tuntutannya,



begitu juga Penasehat Hukum menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya bertetap dengan Pembelaannya. ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan, Pembelaan, Replik dan Duplik tersebut, Majelis hakim tipikor di Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MIKA HERI LAKSANA Als HERI Bin ADI GUNAWAN

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair;

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;

3. Menyatakan terdakwa MIKA HERI LAKSANA Als HERI Bin ADI GUNAWAN

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-BERSAMA" dalam dakwaan Kesatu subsidair

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
5. Menjatuhkan pula pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 379.506.284. ,52 (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus enam ribu dua ratus delapan puluh empat koma lima puluh dua sen)



Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

6. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Asli 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Nomor : 02.A Tahun 2009, tanggal 2 Januari 2009 tentang pembentukan panitia pengadaan barang jasa di lingkungan dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009
- Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kadis PU Kota Bengkulu Nomor : 600/02/DPUK/2009 tanggal 14 Januari 2009 berikut lampirannya tentang Penunjukan IDFIL, ST sebagai PPTK Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan dalam Kota Pasca Bencana.
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 19 Tahun 2009, tanggal 23 Februari 2009 tentang penetapan pejabat pengguna anggaran / barang, bendahara penerima dan bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah kota Bengkulu tahun anggaran 2009 berikut lampirannya tentang penunjukan sdr.Ir.Effredi Damri sebagai pengguna anggaran dinas pekerjaan umum kota Bengkulu dan sdr.Suparno sebagai Bendahara Peneluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) lembar petikan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Nomor : 600 / 183 / DPUK – BM / VII / 2009, tanggal Juli 2009 berikut lampirannya tentang penunjukan sr.Nurminzoni dan sdr. Marco Dinata sebagai Pengawas Tekhnis Kegiatan.



- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap surat keputusan kepala dinas pekerjaan Umum Kota Bengkulu Nomor : 310 tahun 2009 =, tanggal 2 Juli 2009 tentang perubahan Panitia Pemeriksaan Pekerjaan Fisik (PHO dan FHO) Kegiatan Belanja Modal yang bersumber dari dana APBD dan APBN Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu tahun anggaran 2009 berikut lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kota Bengkulu Nomor : 310 tahun 2009, tanggal 2 Juli 2009 tentang susunan Panitia Pemeriksaan Pekerjaan Fisik (PHO dan FHO) Kegiatan Belanja Modal yang bersumber dari dana APBD dan APBN Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu tahun anggaran 2009
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kota Bengkulu Nomor : 2 tahun 2010, tanggal 4 Januari 2010 berikut lampirannya tentang Penetapan Perpanjangan Tugas Panitia Pemeriksaan Pekerjaan Fisik (PHO dan FHO) sesuai SK Nomor : 310 tahun 2009 Kegiatan Belanja Modal yang bersumber dari dana APBD dan APBN Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu tahun anggaran 2009
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) berkas Rncana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Dana Penanganan Pasca Bencana Alam (PPBA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu, APBD tahun anggaran 2009
- Asli 1 (satu) berkas Rencana Anggaran Biaya (RAB) Engineers Estimate (EE) Dana PPBA Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu tahun anggaran 2009 yang disahkan tanggal Maret 2009
- 1 (satu) berkas Owner Estimate (OE) Peningkatan jalan Dalam Kota Dana Penanganan Pasca Bencana Alam (PPBA) Dinas PU Kota Bengkulu TA 2009 (disahkan Mei 2009);
- Asli 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan No : 620/893.a/DPUK/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009;
- Asli 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Tambahan (Addendum Kontrak) No : 620/1690/DPUK/2009 tanggal kosong terhadap Surat Perjanjian Pemborongan No : 620/893.a/DPUK/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No : 620/1661/D-PU/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009; CV.Citra Cipta Consutan
- Asli 1 (satu) berkas Profesional Hand Over (PHO) Paket Peningkatan Jalan Hotmik Pasca Bencana dilingkungan Dinas PU TA 2009;
- Asli 1 (satu) berkas AS BUILT DRAWING pekerjaan : Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota (Hotmix) Pasca Bencana;
- Asli 1 (satu) berkas Proggres Report Laporan Harian Pasca Bencana PT Magna Plethora
- Asli 1 (satu) berkas Sertifikat Bulanan PT. Magna Plethora MC. No : 03 Bulan Oktober 2009 pada Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana;
- Asli 1 (satu) berkas foto dokumentasi 0%, 50% dan 100% PT. Magna Plethora pada pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana ;
- Asli 1 (satu) lebar setoran galian C PT.Magna Pletora pada peningkatan jalan Homix pasca bencana
- Asli 1 (satu) lembar Permohonan PHO dari PT. Magna Plethora kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu No : 126/PT.MP/XII/2009 tanggal 23 November 2009;
- Asli 1 (satu) lembar permohonan FHO dari PT. Magna Plethora kepada Kepala Dinas PU Kota Bengkulu No : /PT.MP-BKL/V/2010 tanggal 14 Mei 2010;
- Asli 1 (satu) berkas SP2D No : 1215/SP2D/LS/BJ/2009 tanggal 10 September 2009;
- Foto copy back up Quality Control.
- Asli 1 (satu) berkas SP2D No : 1806/SP2D/LS/BJ/2009 tanggal 03 Desember 2009;
- 1 (satu) berkas SP2D No : 2665/SP2D/LS/BJ/2009 tanggal 31 Desember 2009;
- 1 (satu) berkas SP2D No : 2666/SP2D/LS/BJ/2009 tanggal 31 Desember 2009;
- Asli 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas PU Kota Bengkulu TA 2009 No : 07/DPPKA/2009 tanggal 19 Pebruari 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asli 1 (satu) bundel Final Hand Over (FHO) Paket Peningkatan Jalan Hotmix Pacsa Bencana Kota Bengkulu pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu TA 2009 Pelaksana PT. MAGNA PLETHORA.
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) lembar surat Nomor : 72 /PT.MP-Bengkulu / VIII / 2009 tanggal 12 Agustus 2009 perihal permohonan pembuatan Job Mix Formula oleh PT Magna Plethora kepada Kepala UPTD Balai Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) bundel laporan hasil pemeriksaan rencana campuran awal kombinasi pondasi anggregrat Base Class A
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) bundel laporan hasil pemeriksaan rencana campuran awal kombinasi pondasi anggregrat Base Class B
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) bundel laporan pemeriksaan rencana campuran awal Laston Lapis antara (AC-BC).

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa/Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Sekretaris Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing pada tanggal 04 Juli 2012 sebagaimana tertuang dalam Akte permintaan banding masing-masing Nomor : 12/Akta.Pid/Tipikor 2012/PN.Bkl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan sesuai dengan aturan masing-masing pada jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Juli 2012 dan kepada Terdakwa./Kuasa Hukum pada tanggal 09 Juli 2012 ---



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum telah mengajukan memori banding tanggal 05 September 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 September 2012 secara sah menurut hukum dengan akta Nomor : 12/Akta.Pid./Tipikor/2012/PN.Bkl.. ;

Menimbang, bahwa dengan adanya memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 07 September 2012. ;

Menimbang, selanjutnya telah diberikan waktu yang cukup kepada jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi tertanggal 27 Agustus 2012 Nomor : W.8.UI/1754/Pid.Tipikor.01.10/VIII/2012 mulai tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 05 September 2012 (selama 7 hari kerja). ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terhadap putusan Pengadilan Tipikor Bengkulu tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa keterangan saksi banyak yang dikesampingkan, tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang terungkap diPersidangan. ;



- Bahwa Keterangan ahli yang diajukan oleh Penyidik sebagai ahli yang menilai pekerjaan tidak berkompeten dan hasil penilaiannya sangat diragukan kebenarannya yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya. ;
- Bahwa keterangan saksi ahli yang diajukan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa adalah Ahli berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa konstruksi yang sama sekali tidak dipertimbangkan. ;
- Bahwa terhahap barang bukti surat yang diajukan tidak sepenuhnya menjadi dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini. ;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam putusan tidak dipertimbangkan. ;
- Bahwa fakta dipersidanganseharusnya dipertimbangkan secara obyektif. ;
- Bahwa dari fakta-fakta hokum dipersidangan, Penasehat Hukum/ Terdakwa dengan tegas menolak Ir.mawardi sebagai “Ahli” dan menolak hasil penilaiannya pada Proyek yang dijadikan dasar dalam dakwaan. ;
- Bahwa dari seluruh alasan-alasan tersebut diatas Penasehat Hukum/ Terdakwa mohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menerima permohohonan banding ini seluruhnya. ;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 06/Pid,B/2011/PN.BKL. tanggal 27 Juni 2012. ;



Mengadili sendiri :

- Menyatakan Terdakwa **MIKA HERI LAKSANA Als HERI Bin ADI GUNAWAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum Primair dan Subsidair dan oleh karenanya :
- Membebaskan Terdakwa **MIKA HERI LAKSANA Als HERI ADI GUNAWAN** dari dakwaan (Vrijs praak) atau
- Menyatakan perbuatan Terdakwa tidak bersipat melawan hukum dan karenanya : Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van alle rechts Vervolging) atau
- Menyatakan Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tidak tercela dan dimaafkan menurut hukum dan karenanya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van alle rechts Vervolging). ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, Kedudukan dan harkat serta martabatnya. ;
- Memerintahkan agar semua barang bukti surat yang ada dalam register perkara yang diajukan Terdakwa dalam persidangan perkara ini tetap dilampirkan dalam berkas perkara. ;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara. ;

Menimbang, atas memori banding Penasehat Hukum/Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana yang dibacakan sesuai dengan putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2011/PN.Bkl. tanggal 27 Juli 2012 justeru telah mempertimbangkan seluruh keterangan saksi baik itu saksi dan ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi dan Ahli ad de Charge yang dihadirkan oleh sdr. Penasehat Hukum Terdakwa, mengenai keterangan saksi, ahli maupun surat mana yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan merupakan hak Prerogatif Majelis Hakim
- Atas dasar alasan-alasan tersebut Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bengkulu memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak banding Sdr. Penasehat Hukum Terdakwa tersebut guna mewujudkan kesadaran “Keseragaman” penerapan hukum atau unified legal frame work dan unified legal opinion.
2. Menerima Kontra Memori banding Penuntut Umum dalam perkara ini.
3. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2011/PN.Bkl. tanggal 27 Juni 2012, dalam



perkara atas nama Terdakwa **MIKA**

HERI LAKSANA Alias HERI BIN

ADI GUNAWAN.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi tipikor mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Bengkulu No. 06/Pid.B/Tipikor/2011/PN.BKL. tanggal 27 Juni 2012 serta memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis hakim Tinggi Tipikor berkesimpulan yang menjadi silang pendapat antara Penasehat Hukum Terdakwa dan jaksa Penuntut Umum adalah tentang keberadaan Ir. Mawardi yang dianggap sebagai ahli oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan menurut Penasehat Hukum Terdakwa Ir. Mawardi bukan sebagai ahli. ;

Menimbang, dari silang pendapat tentang ahli tersebut Majelis hakim Tipikor tidak akan mempermasalahkan karena Hakim tidak terikat pada pendapat ahli jika pendapat ini bertentangan dengan keyakinannya. ;

Menurut pendapat M. Yahya Harahap,SH. dalam bukunya “Pembahasan Permaalahan dan Penerapan KUHP” (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi ke-2 Penerbit Sinar Grafika pada halaman 104 dalam Sub.d yang membahas mengenai nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli menyatakan bahwa “Pada alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan”. Dengan demikian Kekuatan Pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli mempunyai kekuatan pembuktian **“Bebas”** atau **Vrij bewijs kracht**”



Bahwa didalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan yang sempurna dan menentukan, terserah pada penilaian Hakim, tidak ada keharusan bagi Hakim untuk menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud akan tetapi Hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum. ;

Menimbang, selanjutnya karena dalam perkara ini ada dua hasil pemeriksaan yaitu **BPK RI. Dan BPKP** maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan **“Siapakah yang harus menghitung kerugian Negara”?**

- Bahwa dalam Konstitusi NKRI/UUD 1945 pasal 23 e dinyatakan “ Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri , pengaturan tersebut dimaksudkan agar dalam Pemeriksaan tidak terjadi lagi tumpang tindih Pemeriksaan atas suatu obyek pemeriksa yang terjadi secara berulang-ulang dalam satu tahun anggaran yang selalu menjadi keluhan entitas pemeriksaan maka oleh karena itu diatur pemeriksaan tersebut cukup dilakukan hanya oleh satu pemeriksa eksternal dan satu pemeriksa internal dalam satu tahun Anggaran. ;

Menimbang, bahwa dengan adanya aturan tersebut maka diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 pasal 49 yang mengatur BPKP berperan menjadi Pengawas Internal terhadap Keuangan Negara atas Kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan yang bersifat LintasSektoral, kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebendaharaan umum berdasarkan penetapan Menteri Keuangan dan Kegiatan lain berdasarkan penugasan Presiden. ;

Menimbang, adanya Aturan-aturan tersebut maka tidak akan terjadi lagi tumpang tindih pemeriksaan yang selalu dipermasalahkan oleh entitas pemeriksaan. ;

Menimbang, dari segala Aturan-aturan sebagaimana diuraikan seperti tersebut diatas, Majelis hakim Tinggi akan meneliti perkara ini agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemeriksaan. ;

Menimbang, Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. Magna Plethora selaku Kontraktor Pelaksana Kegiatan Peningkatan Jalan Hot mix pasca bencana Tahun Anggaran 2009, ruas jalan Merapi Raya, Meranti Raya dan Jalan Dempo berdasarkan surat Keputusan Pemenang lelang No. 620/715/DPUK/2009. Tanggal 23 Juli 2009, yang ditandatangani oleh Ir. Efredi Damri selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu. ;

- Bahwa nilai kontrak pada pekerjaan tersebut sebesar Rp. 1.440.270.000.- (Satu milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).-
- Bahwa masa pelaksanaan kontrak selama 120 (seratus dua puluh) hari dimulai pada tanggal 11 Agustus 2009 dan berakhir tanggal 08 Desember 2009.
- Bahwa setelah pekerjaan selesai tepatnya pada tanggal 11 Desember 2009 (3 hari setelah selesai) BPK-RI Perwakilan Provinsi Bengkulu telah melakukan pemeriksaan atas belanja Kota Tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Ruas jalan Dempo + Merapi Raya terdapat kekurangan volume pekerjaan lapis AC – BC sebesar 3, 53 m³ atau senilai Rp. 8.178.807,48,- (Delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh rupiah empat puluh delapan sen).-
 - b. Ruas jalan Meranti Raya terdapat kekurangan volume pekerjaan lapis AC-BC sebesar 10,43 m³ atau senilai Rp. 24.165.711,63,- (Dua puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sebelas rupiah enam puluh tiga sen).-
- Keadaan tersebut mengakibatkan kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak dan berpotensi merugikan Keuangan Daerah sebesar Rp. 32.344.519,11,- (Tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus Sembilan belas rupiah sebelas sen).-
- Hal ini terjadi karena :
 1. Pihak Panitia/Pemeriksa pekerjaan tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya dalam menilai pekerjaan yang seharusnya sesuai dengan yang tertera dalam kontrak pelaksanaan pekerjaan.
 2. Pengawasan yang lemah dari Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pengawas Teknis PU dan Konsultan Pengawas dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

Atas hal tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum mengakui kekurangan tersebut dan pihak Kontraktor bertanggung jawab untuk menambah kekurangan tersebut .



- BPK – RI menyarankan Walikota Bengkulu agar memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk memperhitungkan kekurangan pekerjaan sebesar Rp. 32.344.519,11.- (Tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus Sembilan belas rupiah sebelas sen).- dalam pembayaran termin berikutnya.
- Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu kepada Direktur PT. Magna Plethora No. 600/53/DPUK/11/2010 tanggal 18 Februari 2010 yang memerintahkan supaya PT. Magna Plethora menindak lanjuti temuan BPK-RI terkait kekurangan volume fisik pada pekerjaan Jalan Hot mix Pasca Bencana sebesar Rp. 32.344.519.11.- (Tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus Sembilan belas rupiah sebelas sen).-
- Bahwa selanjutnya ditindak lanjuti dengan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum kepada Walikota Bengkulu No. 700/149/DPUK/III/2010 tanggal 01 Maret 2010 yang menyatakan bahwa PT.Magna Plethora telah memperhitungkan kekurangan volume fisik pekerjaan dan kekurangan sebesar Rp. 32.344.519,11.- (Tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus Sembilan belas rupiah sebelas sen).- telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 15 Maret 2010.-
- Bahwa ± 13 bulan kemudian timbul adanya laporan dan informasi dari masyarakat yang merasa keberatan bila jalan yang sudah baik dilalui oleh Truk yang bermuatan melebihi kapasitas yang seharusnya, hal ini dari keterangan saksi-saksi sujarwo, Mat Saroni, sutardin, dan Nica Flamonia yang menyatakan saksi-saksi bersama-sama warga pernah Demo karena keberatan bila jalan



tersebut dilalui oleh Truk-truk yang bebannya lebih dari 10 Ton
(Putusan PN. Hal 92 s/d 94).-

- Bahwa karena adanya demo dari warga tersebut kapolres Kota Bengkulu meminta Ir.Mawardi untuk memeriksa pekerjaan rehabilitasi jalan tersebut dan hasilnya diperhitungkan oleh BPKP Provinsi Bengkulu Kerugian Keuangan Negara (c – d) sebesar Rp. 379.506.284,52.- (Tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah lima puluh dua sen).-

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama pada halaman 126 yang menyatakan **“Tujuana dari pada Audit berbeda”** menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tujuana dilakukan audit adalah sama, yaitu sama-sama untuk menghitung kerugian Negara, hal ini dapat dilihat dari audit BPK_RI (saat pekerjaan baru selesai 3 (tiga) hari kerugian Negara Rp. 32.344.519,11.- (Tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat lima ratus Sembilan belas rupiah sebelas sen).- sedangkan audit BPKP (Saat setelah jalan selesai ± 18 bulan) sehingga kerugian Negara sebesar Rp. 379.506.284,52.- (Tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah lima puluh dua sen).-

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut BPK-RI memberikan penjelasan hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Bengkulu yang menyatakan : atas kerusakan pekerjaan peningkatan jalan Hot mix pasca Bencana Tahun anggaran 2009 pada ruas jalan Dempo Raya, Merapi Raya dan jalan Meranti Raya Kota Bengkulu yang terjadi setelah 18 (Delapan belas) bulan pekerjaan dinyatakan selesai, hal tersebut diluar obyek dari pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Belanja Daerah kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009, karena hal tersebut terjadi diluar waktu pelaksanaan pemeriksaan BPK_RI Perwakilan Provinsi Bengkulu. ;

Menimbang, dari seluruh uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor berkesimpulan dengan uraian-uraian tentang peraturan-peraturan tersebut diatas dan dengan tidak mengenyampingkan hasil perhitungan dari BPK_RI dan BPKP, serta agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemeriksaan anggaran, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Hot mix Pasca Bencana Tahun Anggaran 2009 menurut pemeriksaan BPK_RI memang ada kekurangan volume fisik yang mengakibatkan kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak dan berpotensi merugikan Keuangan Daerah sebesar Rp. 32.344.519.11,- (Tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus Sembilan belas rupiah sebelas sen).-

Menimbang adanya kekurangan dalam pekerjaan tersebut memang telah ditindak lanjuti yaitu dengan disetorkannya uang sebesar Rp. 32. 344. 519,11.- (Tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus Sembilan belas rupiah sebelas sen).- ke Kas Daerah pada tanggal 15 Maret 2010. ;

Menimbang, sebagaimana ditentukan dalam aturan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “ Adanya pengembalian Kerugian Keuangan Negara tidk menghapuskan dipidananya pelaku oleh karena itu adalah adil bila Terdakwa dipidana sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 379. 506. 284.

52.- (Tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah lima puluh dua sen).- Majelis Hakimtipikor Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena sebagaimana diuraikan dalam aturana tersebut diatas bahwa atas satu obyek pemeriksaan tidak boleh terjadi pemeriksaan secara berulang-ulang karenanya : Terdakwa dalam hal ini PT. Magna Plethora sudah menindak lanjuti kekurangan yang diaudit BPK - RI, maka tidaklah sepatutnya Terdakwa harus dibebani lagi untuk kedua kali. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan tipikor Bengkulu tanggal 20 Juni 2012 Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2011/PN.BKL. , harus diperbaiki sekedar mengenai pembayaran uang pengganti , sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan. ;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang–Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang–Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. ;



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor Bengkulu tanggal 27 Juni 2012 Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2011/PN.Bkl. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai Pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Negara, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MIKA HERI LAKSANA Als HERI Bin ADI GUNAWAN**. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke-1 (satu) Primair. ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan ke-1 (satu) primair tersebut. ;
3. Menyatakan Terdakwa **MIKA HERI LAKSANA Als HERI Bin ADI GUNAWAN**. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA." Dalam dakwaan ke- 1 (satu) Subsidair. ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah).- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Asli 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Nomor : 02.A Tahun 2009, tanggal 2 Januari 2009 tentang pembentukan panitia pengadaan barang



jasa di lingkungan dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009

- Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kadis PU Kota Bengkulu Nomor : 600/02/DPUK/2009 tanggal 14 Januari 2009 berikut lampirannya tentang Penunjukan IDFIL, ST sebagai PPTK Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan dalam Kota Pasca Bencana.
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 19 Tahun 2009, tanggal 23 Februari 2009 tentang penetapan pejabat pengguna anggaran / barang, bendahara penerima dan bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah kota Bengkulu tahun anggaran 2009 berikut lampirannya tentang penunjukan sdr.Ir.Effredi Damri sebagai pengguna anggaran dinas pekerjaan umum kota Bengkulu dan sdr.Suparno sebagai Bendahara Peneluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) lembar petikan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Nomor : 600 / 183 / DPUK – BM / VII / 2009, tanggal Juli 2009 berikut lampirannya tentang penunjukkan sr.Nurminzoni dan sdr. Marco Dinata sebagai Pengawas Tekhnis Kegiatan.
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap surat keputusan kepala dinas pekerjaan Umum Kota Bengkulu Nomor : 310 tahun 2009 =, tanggal 2 Juli 2009 tentang perubahan Panitia Pemeriksaan Pekerjaan Fisik (PHO dan FHO) Kegiatan Belanja Modal yang bersumber dari dana APBD dan APBN Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu tahun anggaran 2009 berikut lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kota Bengkulu Nomor : 310 tahun 2009, tanggal 2 Juli 2009 tentang susunan Panitia Pemeriksaan Pekerjaan Fisik (PHO dan FHO) Kegiatan Belanja Modal yang bersumber dari dana APBD dan APBN Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu tahun anggaran 2009
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kota Bengkulu Nomor : 2 tahun 2010, tanggal 4 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 berikut lampirannya tentang Penetapan Perpanjangan Tugas Panitia Pemeriksaan Pekerjaan Fisik (PHO dan FHO) sesuai SK Nomor : 310 tahun 2009 Kegiatan Belanja Modal yang bersumber dari dana APBD dan APBN Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu tahun anggaran 2009

- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) berkas Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Dana Penanganan Pasca Bencana Alam (PPBA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu, APBD tahun anggaran 2009
- Asli 1 (satu) berkas Rencana Anggaran Biaya (RAB) Engineers Estimate (EE) Dana PPBA Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu tahun anggaran 2009 yang disahkan tanggal Maret 2009
- 1 (satu) berkas Owner Estimate (OE) Peningkatan jalan Dalam Kota Dana Penanganan Pasca Bencana Alam (PPBA) Dinas PU Kota Bengkulu TA 2009 (disahkan Mei 2009);
- Asli 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan No : 620/893.a/DPUK/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009;
- Asli 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Tambahan (Addendum Kontrak) No : 620/1690/DPUK/2009 tanggal kosong terhadap Surat Perjanjian Pemborongan No : 620/893.a/DPUK/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009;
- Asli 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No : 620/1661/D-PU/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009; CV.Citra Cipta Consutan
- Asli 1 (satu) berkas Profesional Hand Over (PHO) Paket Peningkatan Jalan Hotmik Pasca Bencana dilingkungan Dinas PU TA 2009;
- Asli 1 (satu) berkas AS BUILT DRAWING pekerjaan : Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota (Hotmix) Pasca Bencana;
- Asli 1 (satu) berkas Progres Report Laporan Harian Pasca Bencana PT Magna Plethora

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) berkas Sertifikat Bulanan PT. Magna Plethora MC. No : 03 Bulan Oktober 2009 pada Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana;
- Asli 1 (satu) berkas foto dokumentasi 0%, 50% dan 100% PT. Magna Plethora pada pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana ;
- Asli 1 (satu) lebar setoran galian C PT.Magna Pletora pada peningkatan jalan Homix pasca bencana
- Asli 1 (satu) lembar Permohonan PHO dari PT. Magna Plethora kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu No : 126/PT.MP/XII/2009 tanggal 23 November 2009;
- Asli 1 (satu) lembar permohonan FHO dari PT. Magna Plethora kepada Kepala Dinas PU Kota Bengkulu No : /PT.MP-BKL/V/2010 tanggal 14 Mei 2010;
- Asli 1 (satu) berkas SP2D No : 1215/SP2D/LS/BJ/2009 tanggal 10 September 2009;
- Foto copy back up Quality Control ;
- Asli 1 (satu) berkas SP2D No : 1806/SP2D/LS/BJ/2009 tanggal 03 Desember 2009;
- 1 (satu) berkas SP2D No : 2665/SP2D/LS/BJ/2009 tanggal 31 Desember 2009;
- 1 (satu) berkas SP2D No : 2666/SP2D/LS/BJ/2009 tanggal 31 Desember 2009;
- Asli 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas PU Kota Bengkulu TA 2009 No : 07/DPPKA/2009 tanggal 19 Pebruari 2009;
- Asli 1 (satu) bundel Final Hand Over (FHO) Paket Peningkatan Jalan Hotmix Pacsa Bencana Kota Bengkulu pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu TA 2009 Pelaksana PT. MAGNA PLETHORA.
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) lembar surat Nomor : 72 /PT.MP-Bengkulu / VIII / 2009 tanggal 12 Agustus 2009 perihal permohonan pembuatan Job Mix Formula oleh PT Magna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Plethora kepada Kepala UPTD Balai Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu

- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) bundel laporan hasil pemeriksaan rencana campuran awal kombinasi pondasi anggregrat Base Class A
- Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) bundel laporan hasil pemeriksaan rencana campuran awal kombinasi pondasi anggregrat Base Class B
- Fotocopi yang dilegalisir 1 (satu) bundel laporan pemeriksaan rencana campuran awal Laston Lapis antara (AC-BC).

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota

Bengkulu.

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **S E N I N**, **tanggal 01 Oktober 2012** oleh : **Hj. PARTINIA ALAMSJAH.SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Ketua Majelis, **H. MARSUP,SH.** dan **H. YUSANULI,SH.MH.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 20 September 2012, No. 20/ PEN.PID/Tipikor/2012/PT.BKL. dan dibantu oleh **SUPRAN SUBLI,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bengkulu, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari : KAMIS tanggal 04 Oktober 2012** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasehat terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,

SUPRAN SUBLI.SH.

Hj. PARTINIA ALAMSJAH,SH.

Hakim-hakim anggota

H.MARSUP,SH.

H. YUSANULI,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)